

Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ICJ menyelenggarakan webinar tentang Meningkatkan Kesetaraan Gender di Peradilan

OKTOBER 28, 2021

ICJ mengadakan webinar pada tanggal 25 Oktober 2021 yang mengumpulkan Komisaris ICJ dan hakim Indonesia untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam kemajuan akses perempuan terhadap keadilan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.

Komisaris ICJ termasuk Hakim Chinara Aidarbekova (Hakim Kamar Konstitusi Mahkamah Agung Kyrgyzstan), Dame Silvia Cartwright (mantan hakim Pengadilan Tinggi Selandia Baru dan Anggota Komite CEDAW), dan Nahla Haidar El-Addal, (Wakil Ketua Komite CEDAW). Acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 hakim di Indonesia dan ditonton oleh lebih dari 1.000 orang di media sosial.

Wakil Ketua Misi Kedutaan Besar Swedia di Jakarta hadir dalam acara tersebut, diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Indonesia, yang mengutip Raden Ajeng Kartini, seorang aktivis hak-hak perempuan Indonesia akhir abad ke-19 terkemuka yang: "Jangan biarkan kegelapan datang lagi, jangan biarkan perempuan diperlakukan semena-mena."

Hakim Chinara membahas pengalaman Kyrgyzstan mengenai akses ke keadilan bagi perempuan dan pengadopsian Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam hukum nasional serta upaya untuk memenuhi Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di bawah rencana nasional kesetaraan gender Kyrgyzstan.

Nahla Haidar memperkenalkan pekerjaan dan metode kerja CEDAW dan Rekomendasi Umum 33 mengenai akses perempuan terhadap keadilan. Dame Silvia Cartwright, meninjau pertanyaan tentang stereotip gender dalam administrasi dan pengalaman Selandia Baru, menyoroti peran penting hakim dalam meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan.

Dua komentator dari Pengadilan Tinggi Umum dan Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia menjelaskan peluang dan tantangan serta langkah praktis bagi para hakim dalam mempromosikan pelaksanaan CEDAW dan Panduan Umum Bangkok yang telah diadopsi dalam Peraturan MA No.3 Tahun 2017 dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dalam sesi diskusi yang dimoderatori oleh Ruth Panjaitan, Penasihat Hukum ICJ Indonesia, ditekankan bahwa mempromosikan akses terhadap keadilan memerlukan bahwa hukum harus bebas dari stereotip gender, dan aktor peradilan sendiri tidak boleh terlibat dalam stereotip gender dalam penyelidikan dan adjudikasi. Penting dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang diadopsi dari Panduan Umum Bangkok untuk Hakim tentang Penerapan Perspektif Gender di Asia Tenggara.

Ketua Mahkamah Agung secara resmi menutup acara tersebut dengan mencatat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender di peradilan, namun masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengadopsi pendekatan sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-

tingginya kepada Pemerintah dan Kedutaan Besar Swedia, ICJ, narasumber, dan semua pihak yang telah bekerja untuk mewujudkan acara ini.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mB_Pj7i_8ug&t=10191s

Kontak

Ruth Panjaitan , Penasihat Hukum ICJ Indonesia, e: ruthstephani.panjaitan@icj.org